



P U T U S A N

Nomor : 198/Pid.B/2013/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN SAGALA Als HERMAN Bin R. SAGALA**
Tempat lahir : Medan
Umur /tgl.lahir : 22 Tahun / 25 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Langgam KM 03 Kel. Kerinci Barat
Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Operator Alat Berat

2. Nama lengkap : **ALADOR HUTAPEA Als OPUNG**
Tempat lahir : Tarutung
Umur /tgl.lahir : 58 Tahun / 28 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Langgam KM 03 Kel. Kerinci Barat
Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Operator Alat Berat

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 1 November 2013 s/d 30 November 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 1 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Herman Sagala Als Herman Bin R. Sagala dan terdakwa II. Alador Hutapea Als. Opung terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Herman Sagala Als Herman Bin R. Sagala dan terdakwa II. Alador Hutapea Als. Opung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdiri dari 7



(tujuh) buah jerigen kosong, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar

- 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 3 (tiga) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- Minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen

Dikembalikan kepada PT. RAPP

- 1 (satu) unit alat berat jenis bulldoser merk komatsu warna kuning dengan kode unit TCD 90 type D68ESS serial number J-10479 tahun 2007
- 1 (satu) unit alat berat jenis compactor merk Sakai warna kuning dengan kode unit VCD 97 type 2SS23 serial number V18T-20476 tahun 2007

Dikembalikan sesuai dengan pemilikannya

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya, para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas tertanggal 31 Oktober 2013 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Herman Sagala Als Herman Bin R. Sagala dan terdakwa Alador Hutapea Als Opung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira jam 18.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Areal Lindfill 5 PT.RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Herman Sagala Als Herman Bin R. Sagala dan terdakwa Alador Hutapea Als Opung ditangkap oleh security SGI yang sedang melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira jam 18.40 wib di Areal Lindfill 5 PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan karena kedapatan mengambil minyak solar dari dalam tenki alat berat jenis Buldozer dan jenis Compactor yang dikendarai para terdakwa dengan cara memasukkan selang kedalam tenki kemudian dan ditampung dengan jerigen yang telah dipersiapkan;

Bahwa benar terdakwa Herman Sagala dan terdakwa Alador Hutapea sebagai Karyawan PT. Sarana Baia Perkasa yang digaji oleh PT tersebut dengan gaji pokok Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu rupiah) perharinya ditambah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perjam, sehingga perbulannya terdakwa Herman Sagala dan terdakwa Alador Hutapea menerima gaji lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa Herman Sagala sebagai orang yang membawa/mengemudikan alat berat jenis Compactor dan sebelumnya terdakwa Herman Sagala sudah menyedot minyak solar dari dalam tenki alat beratnya sebanyak 1 (satu) jerigen dan sudah dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum menyedot solar dari tenki alat berat jenis Buldozer sebanyak 3 (tiga) jerigen;

Bahwa kedua jenis alat berat yang dibawa para terdakwa tersebut merupakan milik PT. Sarana Baja Perkasa, sedangkan bahan bakar solar untuk alat berat tersebut diisi atau diambil dari pihak PT. RAPP sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. RAPP mengalami kerugian materil lebih kurang Rp.934.500,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa Herman Sagala dan terdakwa Alador Hutapea mengaku kepada saksi security bahwa mereka telah mengambil minyak solar dari dalam tenki alat berat tersebut pada saat terdakwa memarkirkan alat berat yang dibawanya ditengah pada saat semua pekerja sedang istirahat, kemudian terdakwa memasukkan selang kedalam tenki dan kemudian menyedot minyak tersebut keluar dan ditampung dengan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen ukuran 35 liter dari alat berat Buldozer yang dibawa Alador, dan pada hari yang sama terdakwa Herman Sagala telah mengambil minyak solar dari dalam tenki alat berat yang dibawanya dan telah berhasil menjual 1 (satu) jerigen kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 100.000,-; Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah pihak PT. RAPP sebagai penyuplai minyak solar alat berat, sedangkan terdakwa Herman sagala dan terdakwa Alador Hutapea sebagai karyawan yang bekerja di PT. Sarana Baja Perkasa sebagai rekanan PT. RAPP;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Herman Sagala Als Herman Bin R. Sagala dan terdakwa Alador Hutapea Als Opung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira jam 18.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Areal Lindfill 5 PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Herman Sagala Als Herman Bin R. Sagala dan terdakwa Alador Hutapea Als Opung ditangkap oleh security SGI yang sedang melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira jam 18.40 wib di Areal Lindfill 5 PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan karena kedapatan mengambil minyak solar dari dalam tenki alat berat jenis Buldozer dan jenis Compactor yang dikendarai para terdakwa dengan cara memasukkan selang kedalam tenki kemudian dan ditampung dengan jerigen yang telah dipersiapkan;

Bahwa benar terdakwa Herman Sagala dan terdakwa Alador Hutapea sebagai Karyawan PT. Sarana Baia Perkasa yang digaji oleh PT tersebut dengan gaji pokok Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu rupiah) perharinya ditambah Rp.3.500- (tiga ribu lima ratus rupiah) perjam, sehingga perbulannya terdakwa Herman Sagala dan terdakwa Alador Hutapea menerima gaji lebih kurang Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa Herman Sagala sebagai orang yang membawa/mengemudikan alat berat jenis Compactor dan sebelumnya terdakwa Herman Sagala sudah menyedot minyak solar dari dalam tenki alat berahrya sebanyak 1 (satu) jerigen dan sudah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum menyedot solar dari tenki alat berat jenis Buldozer sebanyak 3 (tiga) jerigen; Bahwa kedua jenis alat berat yang dibawa para terdakwa tersebut merupakan milik PT. Sarana Baja Perkasa, sedangkan bahan bakar solar untuk alat berat tersebut diisi atau diambil dari pihak PT. RAPP sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. RAPP mengalami kerugian materil lebih kurang Rp.934.500,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa Herman Sagala dan terdakwa Alador Hutapea mengaku kepada saksi security bahwa mereka telah mengambil minyak solar dari dalam tenki alat berat tersebut pada saat terdakwa memarkirkan alat berat yang dibawanya ditengah pada saat semua pekerja sedang istirahat, kemudian terdakwa memasukkan selang kedalam tenki dan kemudian menyedot minyak tersebut keluar dan ditampung dengan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 35 liter dari alat berat Buldozer yang dibawa Alador, dan pada hari yang sama terdakwa Herman Sagala telah mengambil minyak solar dari dalam tenki alat berat yang dibawanya dan telah berhasil menjual 1 (satu) jerigen kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 100.000,-; Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah pihak PT. RAPP sebagai penyuplai minyak solar alat berat, sedangkan terdakwa Herman sagala dan terdakwa Alador Hutapea sebagai karyawan yang bekerja di PT. Sarana Baja Perkasa sebagai rekanan PT. RAPP;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas, selanjutnya baik terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KUSTARYANTO, ST als KUS Bin SADIRAN

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT.RAPP dengan jabatan Superintendent Civil Cons Engineer Maintenance di Departement Civil Cons Engineer maintenance PT RAPP yang bertugas untuk mengkoordinasi dan monitor project di lindfill 5 PT.RAPP yang terdiri dari pengaturan kerja alat berat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira jam 18.00 wib, saksi mendapat laporan dari security bahwa pada sekitar pukul 18.40 Wib, terjadi penggelapan



minyak solar areal lindfill 5 PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan para terdakwa;

- Bahwa mendapat laporan tersebut, saksi langsung menuju kelokasi yang dimaksud security. Sesampainya dilokasi tersebut, saksi melihat kedua terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen yang mana 3 (tiga) diantaranya berisi penuh dengan minyak solar dan sebuah selang dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa para terdakwa adalah operator alat berat yang bekerja pada PT. SBP, kontraktor RAPP yang bertugas untuk merawat jalan;
- Bahwa alat berat yang dioperasikan para terdakwa adalah milik PT. SBP sedangkan solar yang digunakan alat berat tersebut adalah milik PT. RAPP yang disuplai khusus untuk pengerjaan pengerasan/perawatan jalan tersebut sesuai dengan kontrak dengan PT. SBP;
- Bahwa dalam pengambilan minyak solar tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. RAPP;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. RAPP menderita kerugian sebesar Rp. 934.500,- (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang harga per liter harga solar tersebut Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi DEDI IRAWANTO

- Bahwa kejadian penggelapan minyak solar yang dilakukan terdakwa diketahui terjadi pada Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira jam 18.40 wib di areal lindfill 5 PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama dengan saksi Krisman Zebua melakukan patroli di areal tersebut;
- Bahwa saksi menjumpai terdakwa Alador Hutapea atau Opung sedang tidur diatas alat berat Buldozer sedangkan operator alat berat compactor adalah terdakwa Herman Sagala. Terdakwa Herman Sagala sendiri ditangkap di sebuah warung tempat para pekerja makan;
- Bahwa dari lokasi kejadian, ditemukan 9 (sembilan) buah jerigen yang disembunyikan dibawah pohon sawit yang atasnya ditutupi dengan pelepah sawit yang sudah kering dan 1 (satu) jerigen dekat alat berat;



- Bahwa banyaknya minyak solar yang diambil oleh kedua terdakwa adalah 3 buah jerigen ukuran 35 liter dengan jumlah 105 liter;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh kedua terdakwa untuk mendukung aksi tersebut yaitu 1 buah selang dengan ukuran \pm 3 meter;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, cara kedua terdakwa mengambil minyak solar tersebut yaitu dengan menyedot minyak solar dari dalam tanki alat berat dengan menggunakan selang dan ditampung dalam jerigen yang telah disiapkan;
- Bahwa minyak solar untuk alat berat tersebut merupakan milik PT. RAPP sedangkan alat berat tersebut milik PT. Saranabaja Perkasa rekanan PT. RAPP;
- Bahwa kedua terdakwa merupakan karyawan PT. Sarana Baja Perkasa;
- Bahwa kedua terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. RAPP untuk mengambil atau menggelapkan minyak solar alat berat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar sebanyak 105 liter dan 7 (tujuh) jerigen kosong, 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter, 2 (dua) unit alat berat satu diantaranya Bulldozer Merk Komatsu warna kuning dengan kode unit TCD 90 type D6BESS, serial number J-10479 tahun 2007 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor Sakai warna kuning dengan kode Unit VCD 97 type 2SS23 serial number V1BT-20476 tahun 2007;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi KRISMAN ZEBUA

- Bahwa kejadian penggelapan minyak solar yang dilakukan terdakwa diketahui terjadi pada Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira jam 18.40 wib di areal lindfill 5 PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama dengan saksi Dedi Irawanto melakukan patroli di areal tersebut;
- Bahwa saksi menjumpai terdakwa Alador Hutapea atau Opung sedang tidur diatas alat berat Bulldozer sedangkan operator alat berat compactor adalah terdakwa Herman Sagala. Terdakwa Herman Sagala sendiri ditangkap di sebuah warung tempat para pekerja makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lokasi kejadian, ditemukan 9 (sembilan) buah jerigen yang disembunyikan dibawah pohon sawit yang atasnya ditutupi dengan pelepah sawit yang sudah kering dan 1 (satu) jerigen dekat alat berat;
- Bahwa banyaknya minyak solar yang diambil oleh kedua terdakwa adalah 3 buah jerigen ukuran 35 liter dengan jumlah 105 liter;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh kedua terdakwa untuk mendukung aksi tersebut yaitu 1 buah selang dengan ukuran \pm 3 meter;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, cara kedua terdakwa mengambil minyak solar tersebut yaitu dengan menyedot minyak solar dari dalam tanki alat berat dengan menggunakan selang dan ditampung dalam jerigen yang telah disiapkan;
- Bahwa minyak solar untuk alat berat tersebut merupakan milik PT. RAPP sedangkan alat berat tersebut milik PT. Saranabaja Perkasa rekanan PT. RAPP;
- Bahwa kedua terdakwa merupakan karyawan PT. Sarana Baja Perkasa;
- Bahwa kedua terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. RAPP untuk mengambil atau menggelapkan minyak solar alat berat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar sebanyak 105 liter dan 7 [tujuh] jerigen kosong, 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter, 2 (dua) unit alat berat satu diantaranya Buldozer Merk Komatsu warna kuning dengan kode unit TCD 90 type D6BESS, serial number J-10479 tahun 2007 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor Sakai warna kuning dengan kode Unit VCD 97 type 2SS23 serial number V1BT-20476 tahun 2007;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. HERMAN SAGALA Als. HERMAN Bin R. SAGALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Sarana Baja Perkasa (PT. SBP) sebagai operator alat berat Compactor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 terdakwa bertugas merawat jalan di areal landfill 5 PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama-sama dengan terdakwa Alador Hutapea Als Opung, operator alat berat Bolduzer;
- Bahwa sekira pukul 18.40 wib terdakwa ditangkap pada sebuah warung karena mengambil minyak solar dari dalam tanki alat berat yang dioperasikan terdakwa Alador Hutapea;
- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 12.00 Wib, ketika terdakwa dan terdakwa Alador Hutapea Als Opung bekerja, datang seseorang yang tidak dikenal terdakwa menggunakan sepeda motor menanyakan "ada sisa minyakmu?" dan dijawab terdakwa "ada". Kemudian terdakwa memarkirkan alat beratnya kemudian membuka tutup tengki alat berat tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan selang kedalam jerigen 35 (tiga puluh lima) liter milik orang/pembeli. Setelah terisi penuh, pembeli membayar Rp. 100.000,- kepada terdakwa dan selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan terdakwa Alador Hutapea Als. Opung ataupun orang lain;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Alador Hutapea Als. Opung kembali menyedot/mengambil minyak solar dari alat berat yang dioperasikan terdakwa Alador Hutapea Als. Opung sebanyak 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan minyak solar dari alat berat Buldozer bersama Alador Hutapea dengan cara memarkirkan alat berat dipinggir areal landfill 5 dekat pohon sawit kemudian memasukkan selang kedalam tenki alat berat tersebut dan menyedot solar melalui selang yang ditampung dengan jerigen dibawahnya;
- Bahwa terdakwa Alador Hutapea meminta terdakwa mengambilkan minyak solar dari tenki alat beratnya untuk dijualkan juga kepada pembeli yang menggunakan mobil;
- Bahwa 2 (dua) jerigen yang sudah berisikan minyak solar penuh terdakwa letakkan dekat sawit-sawit, kemudian datang security menangkap terdakwa Alador yang berada diatas alat berat, sedangkan 1 (satu) jerigen lagi yang berisikan solar penuh berada dekat alat berat terdakwa Alador jenis Buldozer;
- Bahwa setelah menyembunyikan solar tersebut, terdakwa langsung menuju warung untuk beristirahat, sedangkan terdakwa Alador Hutapea tetap di alat beratnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar sebanyak 105 liter dan 7 (tujuh) jerigen kosong, 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter, 2 (dua) unit alat berat satu diantaranya Buldozer Merk Komatsu warna



kuning dengan kode unit TCD 90 type D6BESS, serial number J-10479 tahun 2007 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor Sakai warna kuning dengan kode Unit VCD 97 type 2SS23 serial number V1BT-20476 tahun 2007;

- Bahwa terdakwa digaji oleh PT. Sarana Baja Perkasa untuk membawa dan merawat alat berat tersebut dengan gaji pokok Rp. 620.000,- ditambah uang makan Rp.22.500,- perharinya ditambah Rp.3.500,- perjam sehingga perbulannya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp.1.500.000,- dari PT. Sarana Baja Perkasa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT.RAPP untuk mengambil minyak alat berat Buldozer dan alat berat Compactor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. ALADOR HUTAPEA Als. OPUNG

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Sarana Baja Perkasa (PT. SBP) sebagai operator alat berat Buldozer;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2013 terdakwa bertugas merawat jalan di areal landfill 5 PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama-sama dengan terdakwa Alador Hutapea Als Opung, operator alat berat Bolduzer;
- Bahwa sekira pukul 18.40 wib terdakwa ditangkap karena mengambil minyak solar dari dalam tanki alat berat yang dioperasikan terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Herman Sagala menyedot/mengambil minyak solar dari alat berat yang dioperasikan terdakwa Alador Hutapea Als. Opung sebanyak 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan minyak solar tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memarkirkan alat berat dipinggir areal landfill 5 dekat pohon sawit kemudian memasukkan selang kedalam tenki alat berat tersebut dan menyedot solar melalui selang yang ditampung dengan jerigen dibawahnya;
- Bahwa terdakwa Alador Hutapea meminta terdakwa Herman Sagala mengambilkan minyak solar dari tenki alat beratnya untuk dijualkan kepada pembeli yang menggunakan mobil yang menghampiri terdakwa;
- Bahwa setelah 3 jerigen terisi penuh, 2 (dua) jerigen yang sudah berisikan minyak solar penuh diletakkan terdakwa Herman Sagala didekat sawit-sawit, setelah itu terdakwa Herman Sagala pergi entah kemana, sedangkan terdakwa duduk-duduk diatas alat berat terdakwa. Kemudian datang security menangkap terdakwa Alador yang berada diatas alat berat, sedangkan 1 (satu) jerigen lagi yang berisikan solar penuh berada dekat alat berat terdakwa Alador jenis Buldozer;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar sebanyak 105 liter



dan 7 [tujuh] jerigen kosong, 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter, 2 (dua) unit alat berat satu diantaranya Buldozer Merk Komatsu warna kuning dengan kode unit TCD 90 type D6BESS, serial number J-10479 tahun 2007 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor Sakai warna kuning dengan kode Unit VCD 97 type 2SS23 serial number V1BT-20476 tahun 2007;

- Bahwa terdakwa digaji oleh PT. Sarana Baja Perkasa untuk membawa dan merawat alat berat tersebut dengan gaji pokok Rp. 620.000,- ditambah uang makan Rp.22.500,- perharinya ditambah Rp.3.500,- perjam sehingga perbulannya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp.1.500.000,- dari PT. Sarana Baja Perkasa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT.RAPP untuk mengambil minyak alat berat Buldozer dan alat berat Compactor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdiri dari 7 (tujuh) buah jerigen kosong, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar
- 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 3 (tiga) meter
- Minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen
- 1 (satu) unit alat berat jenis buldoser merk komatsu warna kuning dengan kode unit TCD 90 type D68ESS serial number J-10479 tahun 2007
- 1 (satu) unit alat berat jenis compactor merk Sakai warna kuning dengan kode unit VCD 97 type 2SS23 serial number V18T-20476 tahun 2007

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 18.40 wib, para terdakwa ditangkap oleh security PT. SGI di areal landfill 5 PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena kedapatan menjual minyak solar alat berat kepada pihak lain yang tidak dikenal;
- Bahwa benar para terdakwa bekerja pada PT. Sarana Baja Perkasa (PT. SBP) sebagai operator alat berat. Terdakwa Herman Sagala sebagai Operator alat berat Compactor dan terdakwa Alador Hutapea sebagai operator alat berat Bulldozer;
- Bahwa benar, sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa Herman Sagala Als. Herman Bin R. Sagala telah menjual 1 (satu) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar kepada orang yang melintas dan tidak dikenalnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Herman Sagala menyedot/mengambil minyak solar dari alat berat yang dioperasikan terdakwa Alador Hutapea Als. Opung sebanyak 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa benar terdakwa Alador Hutapea meminta terdakwa Herman Sagala mengambilkan minyak solar dari tanki alat beratnya untuk dijualkan kepada pembeli yang menggunakan mobil yang menghampiri terdakwa Alador Hutapea;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengambilan minyak solar tersebut dengan cara terdakwa Alador Herman Sagala terlebih dahulu memarkirkan alat berat dipinggir areal Landfill 5 dekat pohon sawit kemudian memasukkan selang kedalam tanki alat berat tersebut dan menyedot solar melalui selang yang ditampung dengan jerigen dibawahnya;
- Bahwa setelah 3 jerigen terisi penuh, 2 (dua) jerigen yang sudah berisikan minyak solar penuh diletakkan terdakwa Herman Sagala didekat sawit-sawit, setelah itu terdakwa Herman Sagala pergi entah kemana, sedangkan terdakwa duduk-duduk diatas alat berat terdakwa. Kemudian datang security menangkap terdakwa Alador yang berada diatas alat berat, sedangkan 1 (satu) jerigen lagi yang berisikan solar penuh berada dekat alat berat terdakwa Alador jenis Bulldozer;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar sebanyak 105 liter dan 7 (tujuh) jerigen kosong, 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter, 2 (dua) unit alat berat satu diantaranya Bulldozer Merk Komatsu warna kuning dengan kode unit TCD 90 type D6BESS, serial number J-10479 tahun 2007 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor Sakai warna kuning dengan kode Unit VCD 97 type 2SS23 serial number V1BT-20476 tahun 2007;
- Bahwa benar para terdakwa digaji oleh PT. Sarana Baja Perkasa untuk membawa dan merawat alat berat tersebut dengan gaji pokok Rp. 620.000,- ditambah uang makan Rp.22.500,- perharinya ditambah Rp.3.500,- perjam



sehingga perbulannya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 1.500.000,- dari PT. Sarana Baja Perkasa;

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT.RAPP untuk mengambil minyak alat berat Buldozer dan alat berat Compactor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, PT. RAPP menderita kerugian sebesar Rp. 934.500,- (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang harga per liter harga solar tersebut Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan Pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang terusun secara subsidairitas, maka berdasarkan tertib hokum acara pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. Herman Sagala Als. Herman Bin R. Sagala dan terdakwa II. Alador Hutapea Als. Opung dan ternyata setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap para terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I. Herman Sagala Als. Herman Bin R. Sagala dan terdakwa II. Alador Hutapea Als. Opung yang didakwa



oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terpenuhi, namun unsur ini masih harus didukung dengan unsur lainnya dari pasal dalam dakwaan ini, sehingga perlu dibuktikan unsur-unsur selanjutnya dari pasal dalam ini;

2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang terpenting dan terutama disyaratkan oleh unsur pasal ini adalah bahwa barang tersebut harus sudah ada dalam kekuasaan pelaku dan dalam kekuasaannya tersebut bukan karena kejahatan. Dan yang kedua pemegang tersebut lalu bertindak seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu; padahal ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, kepemilikan barang itu adalah orang lain, misalnya menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang tersebut (ARREST HOGE RAAD tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906).

Bahwa, menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud" dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.40 wib, para terdakwa ditangkap oleh security PT. SGI (saksi Dedi Irawanto dan Krisman Zebua) di areal lindfill 5 PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Terdakwa Alador Hutapea Als. Opung ditangkap ketika sedang istirahat diatas alat berat Buldozer yang dioperasikannya, sedangkan terdakwa Herman Sagala Als. Herman Bin R. Sagala ditangkap dalam sebuah warung tempat para pekerja/operator beristirahat;

Menimbang, bahwa penangkapan terjadi ketika saksi Dedi Irawanto dan Krisman Zebua (security PT. SGI) saksi sedang melakukan patrol di areal lindfill 5 PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Para saksi melihat ada sebuah jerigen yang terisi penuh oleh minyak solar. Melihat keadaan tersebut, para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa Alador Hutapea Als. Opung kepada terdakwa Alador Hutapea Als. Opung tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan para security tersebut, terdakwa Alador Hutapea Als. Opung tidak bisa menjawab dan selanjutnya terdakwa Alador Hutapea Als. Opung oleh para security tersebut. Selanjutnya atas pengakuan terdakwa Alador Hutapea Als. Opung, saksi Dedi Irawanto dan Krisman Zebua menangkap terdakwa Herman Sagala Als. Herman Bin R. Sagala di sebuah warung tempat para operator beristirahat. Selain itu, di sekitar tempat alat berat ditemukan 2 (dua) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi penuh dengan minyak solar dan 7 (tujuh) jerigen yang kosong, dan sebuah selang sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, para terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) jerigen yang berisi minyak tersebut berasal dari alat berat Bolduzer yang dioperasikan terdakwa Alador Hutapea Als. Opung dan hendak dijual kepada pihak lain yang sudah memesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya, sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa Herman Sagala Als. Herman Bin R. Sagala juga telah menjual 1 (satu) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar kepada orang yang melintas dan tidak dikenalnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, majelis menilai bahwa para terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas minyak solar yang mereka jual kepada pihak lain, sedangkan diketahui bahwa minyak solar tersebut adalah milik PT. RAPP yang sengaja disuplai ke alat-alat berat milik PT. SBP sebagaimana kontrak kerja antara PT. RAPP dan PT. SBP;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsur ini juga telah terpenuhi bagi para terdakwa;

3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan antara pelaku dengan benda yang ada padanya terjadi karena adanya hubungan hukum yaitu hubungan pekerjaan atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, para terdakwa merupakan karyawan PT. BSP yang bertugas sebagai operator alat berat. Para terdakwa digaji oleh PT. Sarana Baja Perkasa untuk membawa dan merawat alat berat tersebut dengan gaji pokok Rp. 620.000,- ditambah uang makan Rp.22.500,- perharinya ditambah Rp.3.500,- perjam sehingga perbulannya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 1.500.000,- dari PT. Sarana Baja Perkasa;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan solar yang dijual para terdakwa tersebut merupakan bagian kontrak kerja antara PT. SBP dengan PT. RAPP dan posisi para terdakwa yang bertugas sebagai operator alat berat PT. SBP untuk melakukan perawatan jalan PT. RAPP yang juga merupakan bagian dari kontrak kerja tersebut, maka posisi para terdakwa yang menguasai solar tersebut adalah karena pekerjaan mereka sebagai operator alat berat yang menggunakan bahan bakar solar yang disuplai oleh PT. RAPP;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsur ini juga telah terpenuhi bagi para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi, maka Pasal 374 KUHP dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perihal pertanggungjawaban pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menjumpai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang kuat, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdiri dari 7 (tujuh) buah jerigen kosong, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar dan 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 3 (tiga) meter adalah alat ataupun perlengkapan yang dipakai para terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen diketahui sebagai milik PT. RAPP yang disuplai kepada alat berat milik PT. SBP sebagai bagian dari kontrak kerja mereka, maka barang bukti berupa solar tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. RAPP. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldoser merk komatsu warna kuning dengan kode unit TCD 90 type D68ESS serial number J-10479 tahun 2007 dan 1 (satu) unit alat berat jenis compactor merk Sakai warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode unit VCD 97 type 2SS23 serial number V18T-20476 tahun 2007 dipersidangan diketahui sebagai milik PT. Sarana Baja Perkasa (SBP), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. SBP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan para terdakwa tidak hanya merugikan PT. RAPP melainkan juga merugikan PT. SBP tempat para terdakwa bekerja;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan 374 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Herman Sagala Als Herman Bin R. Sagala dan terdakwa II. Alador Hutapea Als. Opung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Herman Sagala Als Herman Bin R. Sagala dan terdakwa II. Alador Hutapea Als. Opung dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdiri dari 7 (tujuh) buah jerigen kosong, 3 (tiga) jerigen berisikan minyak solar
- 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 3 (tiga) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- Minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen

Dikembalikan kepada PT. RAPP

- 1 (satu) unit alat berat jenis bulldoser merk komatsu warna kuning dengan kode unit TCD 90 type D68ESS serial number J-10479 tahun 2007
- 1 (satu) unit alat berat jenis compactor merk Sakai warna kuning dengan kode unit VCD 97 type 2SS23 serial number V18T-20476 tahun 2007

Dikembalikan kepada PT. Sarana Baja Perkasa (SBP)

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Kamis** Tanggal **9 Januari 2014** oleh kami, **Hj. MELFIHARYATO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.** dan **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, **Rabu, tanggal 15 Januari 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **R. SENO SEOHARDJONO, SH.MH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri oleh **SEFITRIOS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.

Hj. MELFIHARYATI, SH.

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.

PANITERA,

R. SENO SEOHARDJONO, SH.MH.